

**PANDANGANTOKOHAGAMATENTANGPERKAWINANDI
BAWAHUMURTANPAIZINDISPENSASIDALAM
PERSPEKTIFHUKUMISLAM
(Studi di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang)**

SKRIPSI



**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh:

ABDULAZIZ

C01207020

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 5-2011 030 AS	No. REG : 5-2011/AS/030
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

SURABAYA

2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Abdul Aziz

Nim : C01207020


Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyah

Judul Skripsi : “Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Izin Dispensasi Dalam Perspektif hukum Islam (Study di Desa jungkarang Kecamatan Jrengik kabupaten Sampang) ”.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2011

Saya yang menyatakan,


Abdul Aziz
C01207020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Abdul Aziz C01207020**, ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembimbing,



Drs. H. Suis Ooim, M. Fil. I.
NIP. 196201011997031002



PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Abdul Aziz ini telah diujikan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majlis Munaqasah Skripsi:

Ketua

Drs. H. Suis Qoim, M. Fil. I
NIP. 196201011997031002

Sekretaris,

Lilik Rahmawati, MEI
NIP. 198106062009012008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,

Dr. Makhmuddin, SH, M.Ag
NIP. 195711101996031001

Penguji II,

H. A. Fajruddin Fatwa, SH, MHI
NIP. 197606132003121002

Pembimbing

Drs. H. Suis Qoim, M. Fil. I
NIP. 196201011997031002

Surabaya, 14 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan seputar pandangan tokoh agama tentang praktek perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi yang terjadi di desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang. Secara rinci, pertanyaan yang hendak dijawab melalui skripsi ini adalah: Bagaimana pandangan tokoh agama tentang praktek perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi di desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang? serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi di desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang?

Data penelitian ini dihimpun melalui dua teknik, yakni wawancara dan dokumentasi. Wawancara atau interview dilakukan dengan dengan pihak kepala KUA, kepala desa dan tokoh agama di desa Jungkarang, sedangkan dokumentasi dengan membaca, mengkaji, dan menelaah dari dokumen-dokumen yang sesuai dengan data KUA dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan teknik deskripsi-analisis, yaitu mendeskripsikan data mengenai pandangan tokoh agama tentang perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi di desa Jungkarang juga mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut, kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu menyimpulkan yang bertitik tolak dari permasalahan tentang perkawinan tanpa izin dispensasi untuk ditarik kesimpulan dalam kaitannya dengan hukum Islam.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktek perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi merupakan sebuah kebiasaan yang sudah cukup lama dilakukan di desa Jungkarang Kecamatan Jrengik. Dari 73 perkawinan 11 di antaranya melakukan perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi. Menanggapi dari hal tersebut para tokoh agama di desa Jungkarang mempunyai berbagai macam pandangan tentang perkawinan ini. Jadi, dapat disimpulkan status perkawinan itu tetap dianggap sah dalam hukum Islam, tetapi pada dasarnya hal itu tidak boleh dilakukan karena perkawinan itu melanggar ketentuan pemerintah (Undang-undang Perkawinan) yang telah ditetapkan. Selain itu di dalam praktek tersebut terdapat unsur penipuan publik dan dalam agama Islam tidak diperkenankan.

Saran bagi masyarakat desa Jungkarang untuk lebih memahami pentingnya usia dalam perkawinan dan untuk lebih mematuhi aturan pemerintah yang telah ditentukan.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kajian Pustaka	8
D. Identifikasi Masalah	11
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II	PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.....	18
A.	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	18
1.	Pengertian Perkawinan.....	18
2.	Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	19
3.	Syarat dan Rukun Perkawinan.....	21
4.	Hukum Perkawinan.....	22
B.	Perkawinan di Bawah Umur.....	23
1.	Perkawinan di Bawah Umur Dalam Hukum Islam dan Kaidah Fiqhiyahnya.....	25
2.	Perkawinan di Bawah Umur Dalam Hukum Nasional.....	33
BAB III	PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA IZIN DISPENSASI DI DESA JUNGKARANG KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG.....	46
A.	Kondisi Umum Desa Jungkarang.....	46
a.	Letak Geografis.....	46
b.	Demografis.....	47
c.	Keadaan Sosial Ekonomi.....	49
d.	Agama Masyarakat.....	50
e.	Sistem Kekeluargaan.....	51

B. Praktek Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Izin Dispensasi di Desa Jungkarang.....	51
C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Izin Dispensasi.....	60
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA IZIN DISPENSASI.....	67
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Izin Dispensasi.....	67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Izin Dispensasi.....	74
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia memiliki banyak keragaman masyarakat dan meliputi banyak aspek kehidupan. Berbagai ragamnya aspek masyarakat di mulai dari aspek pendidikan, budaya, sosial, politik, ekonomi, bahkan agama yang membentuk karakter yang berbeda pula. Dari Bentuk keragaman masyarakat tersebut memberikan pola pikir yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Hal ini sangat wajar karena perubahan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh keadaan tempat dan juga zaman.

Desa Jungkarang merupakan salah satu desa yang terletak di kabupaten Sampang yang juga memiliki keragaman masyarakat. Hal ini dapat kita ketahui dengan melihat kegiatan masyarakat itu sendiri. Masyarakat desa Jungkarang tidak hanya berprofesi sebagai petani secara keseluruhan tapi juga masih banyak profesi yang di alami oleh masyarakat di antaranya sebagai pendidik atau guru, pegawai, pedagang, peternak, pekerja WNI dan banyak lainnya.

Selain memiliki mata pencaharian yang berbeda, masyarakat desa Jungkarang memiliki keragaman dalam hal pendidikan. Pendidikan masyarakat desa Jungkarang bisa dikategorikan menjadi dua kelompok yang berbeda yakni

berpendidikan umum dan berpendidikan dengan latar belakang agama salaf. Akan tetapi masyarakat dengan pendidikan agama salaf paling dominan. Hal ini yang membentuk perbedaan pola pikir dan yang menjadikan tuntutan agama paling utama dalam kehidupan mereka.

Masyarakat desa Jungkarang memiliki ketaatan agama yang tinggi. Warga masyarakat masih lebih toleran terhadap ilmu fiqh klasik daripada ilmu modern. Bahkan sebagian masyarakat beranggapan ilmu yang nafi' adalah ilmu kitab kuning yang ada di pondok-pondok salaf. Sebagai warga masyarakat yang masih termasuk masyarakat desa, terasa masih kurang menguasai pengetahuan umum, terutama pengetahuan tentang perundang-undangan dan tujuannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai masyarakat yang fanatik dengan pengetahuan agama salaf, masyarakat Desa Jungkarang sangat menjunjung tinggi ulama' salaf. Di mana setiap ucapan seorang ulama' bisa mempengaruhi pemikiran dan kepercayaan mereka. Hal ini disebabkan karena masyarakat memandang seorang tokoh agama memiliki keilmuan dan kebijakan yang lebih baik. Selain kepercayaan agama, terdapat juga tradisi-tradisi di dalam kehidupan mereka dan mereka yakini. Tradisi yang demikian terkadang bercampur dengan kepercayaan agama dan menjadi satu kesatuan hingga orang yang awam tidak bisa membedakannya apakah kepercayaan tersebut berasal dari agama Islam atau berasal dari adat.

Kepercayaan yang demikian pentingnya bagi kehidupan mereka menjadi salah satu kebiasaan yang harus dilaksanakan. Dan apabila tidak dilaksanakan

seakan-akan telah meninggalkan kewajiban. Di antara kepercayaan-kepercayaan yang masyarakat desa Jungkarang pegangi adalah masalah perkawinan. Bagi mereka sebuah perkawinan merupakan sunnatullah dan memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah SWT.

Dalam kepercayaan masyarakat desa Jungkarang seseorang yang sudah terlihat mampu untuk melaksanakan perkawinan akan langsung dinikahkan terutama bagi seorang anak perempuan. Dalam keyakinan mereka bila anak perempuan tidak cepat-cepat dinikahkan maka dikhawatirkan akan menjadi perawan tua dan tidak ada lagi yang mau menikahnya kelak. Tidak hanya pada kalangan anak perempuan, hal ini juga terjadi dalam kalangan anak laki-laki di mana masyarakat berpandangan bahwa laki-laki yang sudah terlihat dewasa dengan postur tubuh yang layak dan mampu untuk bekerja maka sudah bisa dinikahkan. Sehingga dari berbagai macam kepercayaan masyarakat yang demikian maka terjadilah kawin muda atau perkawinan di bawah umur.

Salah satu fakta yang terjadi seperti pada pasangan Ishak dengan Durrotun Nasihah. Durrotun Nasihah adalah salah satu warga desa Jungkarang, sedangkan Ishak berasal dari desa Buker. Mereka melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 2010. Ishak berusia 22 tahun, sedangkan Durrotun Nasihah masih berusia 15 tahun dan baru saja lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP). Setelah lulus sekolah Durrotun Nasihah langsung dinikahkan dengan tunangannya (Ishak).

Semua keperluan yang dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan diurus oleh orang tuanya, baik dari persiapan akad nikah hingga pencatatan perkawinan. Untuk keperluan akad nikah orang tuanya menyerahkan kepada tokoh agama yang ada di desa Jungkarang, sedangkan urusan pencatatan perkawinan masih meminta bantuan pada kepala desa Jungkarang untuk mendapatkan surat rekomendasi yang kemudian di serahkan kepada pegawai pencatatan untuk mendapatkan keabsahan nikah secara undang-undang.

Kasus tersebut hanyalah salah satu kasus dari sekian banyak kasus yang terjadi di desa Jungkarang dan hal ini menjadi sebuah suatu kebiasaan umum di kalangan masyarakat. Padahal perilaku masyarakat yang demikian dalam urusan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id perkawinan terdapat kesenjangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam rangka untuk mencapai tujuan perkawinan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pemerintah juga ikut andil dalam mengembangkan hukum perkawinan. Di mana semulanya hukum perkawinan tidak berkembang secara signifikan dan hanya merujuk pada al-Quran, sunah serta berbagai pendapat ulama' terdahulu, maka pemerintah melahirkan revolusi hukum terutama yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan tersebut.

Dalam ketentuan undang-undang perkawinan merumuskan bahwa seseorang yang dianggap dewasa dan bisa mengajukan perkawinan tanpa izin orang tua minimal berusia 21, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat 2: ¹

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Dan juga undang-undang membatasi umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan di mana untuk pria 19 tahun dan wanita 16 tahun seperti yang tercantum dalam dan pasal 7 ayat 1:²

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penentuan batas minimal perkawinan sangat berperan penting dalam kelangsungan kehidupan rumah tangga. Apabila seseorang belum mencukupi persyaratan usia di atas, pemerintah masih memberikan kebijakan yakni dengan cara melakukan izin dispensasi perkawinan. Hal ini sebagaimana terkandung dalam pasal 7 ayat 2:³

¹ Tim Redaksi Pustaka Yustisi, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisi, 2008), 9.

² *Ibid*, 10.

³ *Ibid*.

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Dengan adanya kesenjangan antara praktek perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat dan Undang-undang tidak lepas dari pemahaman masyarakat tentang pentingnya aturan pemerintah. Warga masyarakat lebih menerima terhadap pendapat dan ulasan seorang tokoh agama karena masyarakat berpandangan bahwa seorang tokoh agama memiliki segi keilmuan yang lebih banyak dan kebijakan yang lebih baik.

Berdasarkan beberapa karakteristik adat di desa Jungkarang dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung tokoh agama berperan sedikit banyak terhadap tradisi perkawinan yang ada di desa tersebut. Hal ini didukung oleh hukum perkawinan yang termasuk dalam ruang lingkup keagamaan dan nuansa keagamaannya masih terpelihara dengan baik dibandingkan hukum Islam yang lain seperti hukum waris, iddah dan lain sebagainya.

Tokoh agama yang ada di desa Jungkarang memiliki keragaman pendapat mengenai kebolehan perkawinan yang tidak mengikuti prosedur yang tercantum dalam Undang-Undang. Sebagaimana penulis memperoleh pernyataan dari salah satu tokoh agama yang ada di desa tersebut yakni KH. Ahmad Abdul Al bahwa perkawinan di bawah umur tanpa melakukan prosedur yang sudah

ditetapkan yakni izin dispensasi dari Pengadilan Agama itu boleh saja dilakukan.⁴ Beliau menyatakan bahwa tokoh-tokoh agama yang ada di Madura umumnya masih menganut pada kitab fikih klasik dan menjadikan kitab fikih klasik sebagai patokan untuk menentukan sebagian besar urusan keagamaan. Akan tetapi tidak semua tokoh agama berpendapat demikian sebagaimana dinyatakan oleh KH. A Damhuri dengan menyatakan perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi tidak boleh dilakukan.⁵ Umumnya yang berpendapat demikian adalah tokoh yang sudah menginjak jenjang Sarjana yang memiliki pola pikir yang berbeda.

Dari beberapa pernyataan di atas, penulis melihat terdapat banyak keragaman pendapat mengenai kebolehan melangsungkan perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi sehingga penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masyarakat dan pandangan-pandangan tokoh Agama mengenai perkawinan di bawah umur dengan Judul "*Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan di bawah Umur Tanpa Izin Dispensasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang)*". Penulis juga akan mencoba menelusuri faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi dan prakteknya secara mendetail.

⁴ KH. Ahmad Abdul Al, *Wawancara*, Sampang 11 Juni 2011.

⁵ KH. A. Damhuri, *Wawancara*, Sampang 22 Maret 2011.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar lebih praktis maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang praktek perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi di desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi di desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian tersebut.⁶

Permasalahan mengenai perkawinan di bawah umur (usia muda) dan dispensasi kawin ada beberapa skripsi yang membahasnya yaitu :

1. Skripsi Durrotul ‘Ainiyah Tahun 2006, yang berjudul “Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan”. Yang intinya menyatakan bahwa dampak

⁶ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, mimeo*, 9.

perkawinan usia muda terhadap kesejahteraan keluarga adalah kurangnya keharmonisan dalam keluarga, perekonomian rumah tangga tidak stabil, pendidikan anak-anak terputus, serta terganggunya kesehatan istri. Dari beberapa inti tersebut, terdapat perbedaan dengan penulis, yakni pada titik pokok pembahasan di mana pada skripsi tersebut lebih menekankan pada dampak, sedangkan penulis mengacu pada faktor.

2. Skripsi M. Khamdani Akhyar Tahun 2006, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Tuban”. Inti dari penelitian tersebut yakni beberapa hal yang mendasari dari pemberian Dispensasi kepada anak di bawah umur di antaranya; pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang penyimpangan batas umur minimal kawin. Pasal 15 ayat 1 dan 2 KHI tentang calon mempelai. Serta kaidah yang menyatakan mendahulukan menghindari keburukan di atas mencari ke maslahatan. Dari beberapa inti tersebut, yang membedakan dengan penulis tentang kesalahan prosedur dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur di bawah umur tanpa izin dispensasi dari pengadilan Agama.
3. Skripsi Nur Faizah Oktafiyah Tahun 2010, yang berjudul “Perkawinan di bawah umur tanpa Dispensasi Kawin Studi Kasus atas perkawinan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Panceng Kabupaten Gresik” . Inti dari Penelitian Tersebut adalah bahwa perkawinan di bawah umur yang

dilakukan di KUA panceng memiliki beberapa pertimbangan yakni pertimbangan dari pihak lingkungan, keluarga dan pihak dari pihak KUA itu sendiri. Warga desa mendesak supaya dilangsungkan perkuan demi menjaga dari perzinahan. Sedangkan pertimbangan KUA adalah Pertama, hubungan kedua calon mempelai sudah sangat intim dan dikhawatirkan terjadi perzinaan. Kedua, kontrol dari orang tua kurang. Ketiga, kurangnya biaya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Keempat, terpenuhinya syarat-syarat perkawinan dalam Islam. Kelima, sudah ada izin dari orang tua. Dari beberapa inti pembahasan skripsi di atas, yang menjadi titik perbedaan dengan skripsi yang penulis bahas yakni mengenai kota dari perkawinan yang dilakukan tanpa dispensasi perkawinan, tempat dan pelaku perubahan identitas, dan unsur penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Skripsi Ali Mahfudz Tahun 2010, yang berjudul “Latar Belakang KUA Kecamatan Burneh Melangsungkan Perkawinan di bawah Umur di Desa Betes Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Inti dari penelitian tersebut mengkaji bagaimana KUA burneh menerima pihak-pihak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Dari inti tersebut Hal ini berbeda dengan yang saya teliti yakni, tidak menempatkan pendapat ulama’, tempat dan pelaku perubahan identitas.

Dengan ini dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan bukan merupakan pengulangan. Hal ini dikarenakan penulis mencoba mengkaji keabsahan nikah tersebut menurut pandangan tokoh Agama dalam perspektif hukum Islam.

D. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengungkap keadaan di masyarakat mengenai perizinan nikah di bawah umur, beserta fakta dan penyebabnya, keadaan di lembaga yang mempunyai wewenang dalam pelaksanaan perizinan serta pendapat ulama' sekitar .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari latar belakang masalah dapat diidentifikasi Secara rinci yakni:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang mengenai perkawinan di bawah umur?
2. Bagaimana pandangan tokoh Agama tentang praktek perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi di desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang?
3. Bagaimana pandangan tokoh Agama tentang praktek perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi di desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang?
4. Bagaimana praktek perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi di desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang?

5. **Bagaimana dampak dari kebiasaan masyarakat tentang perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi Pengadilan Agama?**
6. **Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi di desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang?**

Agar Pembahasan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka masalah penelitian dibatasi sebagai berikut:

1. **Bagaimana pandangan tokoh Agama tentang praktek perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi di desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang?**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi di desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang?**

E. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. **Mengetahui bagaimana pandangan tokoh Agama tentang praktek perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi di desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang.**

2. Mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi di desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang.

Sedangkan manfaat penulisan skripsi ini adalah :

1. Diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran dalam dunia keilmuan.
2. Merupakan syarat kelulusan bagi kami dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian dalam memahami judul skripsi, penulis perlu memberikan penegasan terhadap istilah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam judul:

Tokoh Agama : Orang-orang yang di pandang memiliki pengaruh keagamaan yang tinggi terhadap masyarakat desa Jungkarang.

Perkawinan di Bawah : Pemalsuan Usia pihak-pihak baik pihak calon suami ataupun pihak calon istri dengan cara membuat KTP palsu untuk

Umur Tanpa mendapatkan keabsahan nikah secara undang-undang di mana

Dispensasi dalam undang-undang diatur syarat usia minimal calon Istri adalah 16 tahun dan calon suami 19 tahun.

Hukum Islam : Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pernikahan yang di ambil dari Ijtihad ulama'.

Jadi yang di maksudkan dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan tokoh agama tentang praktek perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi, di mana praktek tersebut merupakan penyelewengan yang semestinya dilakukan dengan cara izin dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.⁷ Maka data yang di ambil adalah Data tentang praktek dan faktor-faktor perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang serta pandangan tokoh Agama yang berupa wawancara.

2. Tahap Pengumpulan data

Peneliti dalam tahapan ini berusaha menyeleksi data-data yang valid dan relevan berhubungan dengan Perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi yang ada di desa Jungkarang. Sumber data yang dikumpulkan memiliki klasifikasi sebagai berikut:

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105.

- a. Sumber Data Primer (*primary source*), yaitu penelitian lapangan yang berupa wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Jrengik, Kepala Desa, masyarakat, serta tokoh agama di Desa Jungkarang.
- b. Sumber Data Sekunder (*secondary source*), yaitu data data pendukung seperti dokumen-dokumen resmi, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan perkawinan di bawah umur yang diperoleh dari undang-undang no. 1 Tahun 1974, KHI dan kitab-kitab fikih dan ushul fiqih yang berkaitan dengan masalah perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi tersebut.

3. Metode pengumpulan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang dikumpulkan melalui teknik :

- a. Wawancara atau Interview adalah mengadakan wawancara dengan informan dalam hal ini yang menjadi informan adalah kepala KUA, kepala Desa dan tokoh Agama di Desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
- b. Dokumenter adalah membaca, mengkaji, dan menelaah dari Dokumen-dokumen yang sesuai dengan data KUA dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi judul skripsi.

4. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif

analisis, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan yang terkait dengan pembahasan yang kemudian dianalisis. Metode ini menguraikan atau menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari Masyarakat dan tokoh agama Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang kemudian dihimpun sehingga membentuk suatu permasalahan yang dapat dipahami.

Analisis di atas menggunakan pola pikir deduktif, yaitu suatu metode yang memaparkan hal-hal yang bersifat umum seperti hukum dari perkawinan, tujuan perkawinan, serta kaidah fiqih yang berhubungan kemudian menggabungkan dan menganalisisnya terhadap hal-hal yang bersifat khusus yakni kasus yang terjadi di Desa Jungkarang yakni perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi dan pandangan tokoh agama terhadap praktek tersebut kemudian dapat diambil suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bab pertama, yaitu gambaran umum terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang meliputi pengertian perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hukum perkawinan, serta perkawinan di bawah umur perspektif hukum Islam dengan kaidah fiqih yang berhubungan dan perkawinan di bawah umur perspektif undang-undang.

Bab ketiga adalah Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Izin Dispensasi di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang berisi tentang profil Desa Jungkarang dan Kewenangannya, kasus posisi, alasan-alasan serta pandangan tokoh agama tentang perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat adalah Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Tanpa izin dispensasi yang merupakan bab yang membahas analisis data. Di sini peneliti akan membahas dalam dua sub pokok bahasan yakni analisis hukum Islam terhadap perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi dan analisis terhadap pandangan tokoh agama tentang perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi.

Bab lima adalah Penutup yang merupakan bab yang mencakup kesimpulan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan penelitian yang dikemukakan sebelumnya serta berisi saran sebagai solusi dan masukan dari permasalahan yang telah dikemukakan.

BAB II

PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa (etimologi) kata "Perkawinan" berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan secara istilah (terminologi) perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah yang mengandung syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat Islam.⁹

Sedangkan KHI mengartikan perkawinan adalah: akad yang sangat kuat atau *mītsaqan ghalīdan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

⁸ Dep Dikbud, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1994), 456.

⁹ H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Al-Hidayah, 1968), 1.

¹⁰ Tim Redaksi Pustaka Yustisi, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisi, 2008), 51.

Pengertian yang terdapat dalam KHI sangat sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam al-Qur'an yakni Surat an-Nisa ayat 21:¹¹

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat".

Beranjak dari pengertian-pengertian di atas maka orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan. Hal ini mengandung pengertian bahwa:¹²

1. Ikatan dalam Islam hanya dibenarkan antara laki-laki dengan perempuan dan dilarang antara laki-laki antara perempuan.
2. Islam menetapkan ketentuan perempuan yang dapat dinikahi dan yang tidak dapat dinikahi yakni terkandung dalam Surat an-Nisa' ayat 22-24, surat al-Baqarah ayat 221, surat al-Maidah ayat 5.
3. Islam juga menetapkan pula bahwa laki-laki dibolehkan menikahi lebih dari seorang perempuan sampai 4 orang.

2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Sebuah perkawinan memiliki tujuan mulia. Dalam Hukum Islam sebuah perkawinan memiliki tujuan :¹³

¹¹ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, percetakan al-Qur'anul Karim, 1971), 1200

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 27-28.

1. Untuk memperoleh keturunan yang sah
2. Untuk memenuhi tuntutan naluriiah tabiat manusia.
3. Menjaga manusia dari kejahatan atau kerusakan
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat.
5. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal.

Allah SWT telah menganjurkan perkawinan, sedangkan perkawinan bukanlah urusan sederhana karena di balik sebuah perkawinan memiliki hikmah yang banyak, di antaranya seperti di sebutkan oleh sayid sabiq:¹⁴

1. Perkawinan berfungsi untuk meredam naluri seksualitas yang terdapat pada manusia sehingga bisa merileksasikan tubuh, mendapatkan ketenangan dari segala konflik.
2. Perkawinan merupakan cara terbaik untuk mendapatkan keturunan dan menjaga kelestarian hidup.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

Artinya: "Nikahilah wanita-wanita yang penuh kasih sayang yang subur, sesungguhnya kaumku paling banyak di antara nabi-nabi yang lain di hari kiamat"

3. Perkawinan akan menciptakan sifat kasih sayang pada anak.
4. Perkawinan akan menyebabkan pemeliharaan diri secara lebih baik karena ada rasa tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

¹³ Soemyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2003) 12-17.

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh sunah*, jilid II, (Beirut: Darul Fikr, 1983), 10.

5. Perkawinan akan memberikan keringanan pada suami dan istri karena masing-masing mendapatkan tugas membina rumah tangga.

Pembinaan rumah tangga dilakukan secara kerja sama, terutama dalam hal menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Islam tidak membatasi ruang lingkup kerja antara wanita dan pria.¹⁵

3. Syarat dan Rukum Perkawinan

Perkawinan dan aturannya merupakan produk-produk budaya yang dinamikanya mengikuti perkembangan budaya masyarakat. Ia berinteraksi dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat. Demikian pula halnya dengan hukum perkawinan di Indonesia itu bukan hanya dipengaruhi oleh ajaran agama tertentu, tetapi juga dipengaruhi oleh adat masyarakat setempat.¹⁶

Sebagaimana Agama Islam telah mengatur tentang masalah *ubudiah* seperti shalat, puasa dan zakat, Islam juga sudah mengatur tata cara perkawinan. Jadi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi beberapa rukun, yaitu:¹⁷

1. Adanya kedua mempelai (calon suami dan calon istri)
2. Wali

¹⁵ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah tangga dalam Islam*, (Jakarta: LKAJ, 1999), 26-27.

¹⁶ H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 182.

¹⁷ H.S.A. Al Hamdani, *Risalatul Nikah*, Agus Salim (ids), *Risalah Nikah*, (Jakarta: PustakaAmani, 2002), 67.

3. Dua orang Saksi

4. Ijab dan Qabul

Sedangkan syarat bagi kedua belah pihak sebagaimana yang disepakati oleh Ulama Mazhab berakal dan baligh, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai.¹⁸ Jadi apabila sebuah perkawinan dilakukan oleh wali maka perkawinan seorang anak yang belum baligh dianggap sah.

4. Hukum Perkawinan

Hukumnya perkawinan dapat dikategorikan dalam beberapa hal, yang seluruhnya dipengaruhi oleh pelaksana perkawinan tersebut,¹⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Wajib

Sebuah perkawinan bisa dikatakan wajib apabila ada kepastian akan terjadinya sebuah perzinaan apabila tidak dinikahkan, dan dalam kategori mampu untuk membiayai perkawinan, mulai mahar sampai nafkah.

2. Haram

Sebuah perkawinan bisa dikatakan wajib apabila ada niat untuk mendaruratkan di antara kedua belah pihak. Yakni bila perkawinan tersebut dilaksanakan akan memberikan dampak buruk bagi keduanya. Dan apabila seseorang merasa tidak mampu untuk menahan diri untuk berbuat zina maka

¹⁸ Muhamad Jawad Mughniah:, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta; Lentera, 2007), 315.

¹⁹ Wahbah zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, (Beirut: Darul Fikr, 2006), 6516-

wajib baginya menikah, akan tetapi dia tau ia tidak akan mampu untuk menafkahi istrinya maka hukumnya perkawinan adalah haram. Hal ini berdasarkan pada kaidah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، غَلِبَ الْحَرَامُ الْحَلَالُ

Artinya: Apabila berkumpulnya antara halal dan haram, maka haram lebih dominan terhadap yang halal

3. Makruh

Perkawinan bisa menjadi makruh apabila seseorang merasa ragu untuk bisa menafkahi istrinya tersebut secara penuh.

4. Sunah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan bisa menjadi sunah apabila seseorang merasa mampu untuk menahan diri dari zina, merasa mampu untuk menafkahi Istri, dan merasa mampu untuk bertanggung jawab.

B. Perkawinan Di bawah Umur

Perkawinan merupakan sunnatullah dan menjadi kebutuhan manusia. Tidak mudah bagi setiap orang untuk bisa merealisasikan tujuan perkawinan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Di antara tujuan perkawinan adalah menjalin hubungan yang erat atau dalam bahasa al-Qur'an Mitsaghan Ghalidza. Dengan merealisasikan tujuan perkawinan diharapkan tidak terjadi perceraian.

Hal ini disebabkan karena Allah SWT membenci perceraian, sebagaimana pernyataan nabi:²⁰

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دَتَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Sesuatu hal yang halal tapi yang paling dibenci Allah adalah Perceraian"

Menurut Bustainah As-Sayyid Al-Iraqi, perceraian bisa di dorong oleh beberapa sebab, yaitu:²¹

1. Ketidak hati-hatian dalam mencari pasangan hidup.
2. Tidak ada kesetaraan antara suami Istri.
3. Perbedaan Idealisme di antara Pasangan.
4. Intervensi pihak lain.
5. Perbuatan Maksiat.
6. Buruknya pendidikan.
7. Buruknya perilaku suami atau istri

Dari sinilah kita dapat mengetahui pentingnya kedewasaan dan kematangan mental. Seseorang yang sudah dewasa bisa mengatur hubungannya dengan pasangan dengan baik dan memiliki pola pandang ke depan yang lebih baik. Beda halnya dengan seseorang yang belum dewasa, pada umumnya mereka

²⁰ Sayid sabiq, *Fiqh Sunah*, 206.

²¹ Bustainah As-Sayyid Al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, penerj. Abu Hilmi Kamaluddin, (Jakarta; Pustaka Al-Sofwa, 2005), 151-172.

masih tidak terlepas dari orang tua. Maka pembatasan usia dipandang sangat penting dalam melangsungkan perkawinan.

1. Perkawinan di bawah Umur dalam Hukum Islam dan Kaidah Fiqhiyahnya

Dalam kajian fiqih, tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya, menurut fikih semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Dasarnya yakni Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah pada usia 6 tahun, dan mulai menggaulinya pada usia 9 tahun. Ulama fiqih juga tidak ada yang membatasi usia minimal adalah datangnya fase menstruasi. Kebanyakan ulama fiqih hanya mengatur kebalighan di mana menjadi awal seseorang sudah dianggap mukallaf.

Meskipun dalam Islam tidak menjelaskan usia kedewasaan atau cukup umur untuk menikah, namun al-Quran membedakan antara yang cukup umur untuk menikah dan yang tidak cukup umur, sehingga tidak diperbolehkan asal menikahkan seseorang sampai anak tersebut siap dan cukup matang untuk dinikahkan sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 6:²²

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya".

²² Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 115

Fuqaha hanya menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan seorang perempuan untuk digauli dan segala konsekuensinya seperti hamil, melahirkan, dan menyusui dengan tibanya pubertas, atau dalam istilah al-Qarari:²³

فَهُوَ بُلُوغُ الْبِنْتِ الصَّغِيرَةِ الْكَمَالَ الْجَسَدِيِّ

Artinya: Hingga si gadis kecil mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa usia yang cukup untuk menikah adalah baligh dan kesempurnaan dalam kematangan fisik. Hal ini dilakukan supaya dapat menghindarkan dari hal-hal yang merugikan sebagaimana kaiadah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan".

Imam al-Ghazali juga menegaskan dalam kitab Ihya' ulumuddin tentang adab nikah, yakni pada poin 7 dan 8:

أَنْ تَكُونَ تَيِّبًا صَغِيرَةً فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا إِلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ أَوْ أَنْ تَكُونَ يَتِيمَةً فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا إِلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ

²³ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 12.

Artinya: Apabila wanita tersebut janda yang berusia muda atau anak yatim maka tidak boleh dinikahi sampai baligh (cukup umur untuk menikah).²⁴

Dari beberapa pendapat ulama' di atas, sangat jelas sebuah perkawinan menekankan pada persiapan mental yang baik. Di mana dalam Islam tanda kebalighan merupakan awal pematangan mental. Karena kedewasaan secara fisik saja tidak cukup, untuk memikul tanggung jawab perkawinan. *Rusyd* atau kematangan pikiran adalah hal lain yang sangat penting dalam melangsungkan perkawinan.²⁵

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas maka para fuqaha' terdahulu sudah menjelaskan kriteria-kriteria kebalighan, yakni:²⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mencapai umur 15 tahun bagi laki-laki dan wanita
2. Mimpi Basah bagi laki-laki dan wanita
3. Keluar darah Haid setelah 9 tahun bagi wanita

Jalaluddin Al-Suyuthi dalam kamus hadisnya yang bernama al-Jami' al-Saghir mengemukakan dua hadis yang cenderung mendorong penyegeraan perkawinan sedini mungkin. Hadis pertama : Shalat ketika akan dikebumikan, dan wanita tidak bersuami ketika diajak menikah oleh orang yang sekufu'. Sedangkan hadis berikutnya adalah: dalam kitab Taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak

²⁴ Imam Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Beirut; Dar Ibn Hazm, 2005), 474.

²⁵ Muhammad Ridhui, *Perkawinan dan seks dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1996), 64.

²⁶ Imam Syafi'I, *al-Umm*, (Jeddah: baet al-Afkar al-Dauliah, 2006), 595.

segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan pada orang tuanya.

Sedangkan menurut Ibn Syubramah mengenai perkawinan antara nabi Muhammad (53 tahun) dengan Aisyah (9 tahun) itu tidak bisa dijadikan pedoman untuk para umatnya. Riwayat tersebut disamakan dengan riwayat nabi yang menikah lebih dari 4 istri. Sebab lain karena perkawinan merupakan pemenuhan kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum baligh.²⁷

Untuk dapat membangun sebuah keluarga, diharuskan pada setiap pasangan mencapai kedewasaan dan kematangan. Fuqaha berbeda pendapat mengenai usia kedewasaan seseorang. Fuqaha Hanafi berpendapat bahwa usia kedewasaan seseorang itu dimulai sejak usia 18 tahun. Hal ini didasarkan pada surat Al-Isra' ayat 34:²⁸

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa".

Ibn Abbas menggaris bawahi, kata *Asyuddahu* itu adalah usia 18 tahun. Sedangkan usia kedewasaan perempuan lebih cepat 1 tahun yakni usia

²⁷ Yusuf Hanaf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, 11-13.

²⁸ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 429



17 tahun. Sedangkan fuqaha' Syafi'i dan Hanbali menilai mula pendewasaan yakni pada usia 15 tahun. Hal ini didasarkan pada hadis:²⁹

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي

Artinya: "Ibn Umar RA Menceritakan bahwa menjelang perang uud, ia masih berusia 14 tahun menawarkan diri kepada rasul untuk berpartisipasi. Tetapi beliau menolaknya. Hal serupa kembali dilakukan Ibnu umar ketika Perang Khandaq ketika dirinya berusia 15 tahun. Dan, nabi kala itu memberinya izin".

Praktek perkawinan di bawah umur menjadi sangat lumrah di kalangan masyarakat Arab termasuk semua itu dilakukan oleh kalangan sahabat nabi, seperti yang dilakukan oleh Umar Bin al-Khattab ketika menikahi Umm Kultsum (putri Ali), Qudamah Ibn Math'un yang menikahi putri Zubair ibn Awwam dan Hisham bin Urwah yang menikahi fatimah bint al-Mundzir yang pada saat itu masih berusia 9 tahun.³⁰

Al-Baihaqi dalam Sunan al-kubra meriwayatkan kisah mengenai perkawinan muda:³¹

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ حَدَّثَنِي أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّعْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْرَقَانِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ حَزْمَةَ ثنا جَدِّي ثنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: "رَأَيْتُ بِصَنْعَاءَ

²⁹ Ibn Hajar, *Fath al-Bari Syarh Shahih Bukhari*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), 86.

³⁰ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, 56.

³¹ Abu Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-qubra*, Juz I, (Beirut; Darul Kutub Al-Ilmiah, 2003), 476.

جَدَّةٌ بِنْتُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً حَاضَتْ ابْنَةَ تِسْعٍ وَوَلَدَتْ ابْنَةَ عَشْرِ وَحَاضَتْ ابْنَةَ تِسْعٍ
وَوَلَدَتْ ابْنَةَ عَشْرِ

Artinya: "Aku Mendapati di sana'a, Yaman, seorang nenek berusia 21 tahun. Dia menstruasi di usia 9 tahun dan melahirkan anak di usia 10 tahun. Demikian pula halnya dengan putrinya, yang menstruasi di usia 9 tahun dan memiliki anak di usia 10 tahun".

Perkawinan muda tidak hanya terjadi di zaman nabi Muhammad dan sahabat tetapi juga terjadi pada zaman kini. Dan menjadi sebuah kelumrahan bagi masyarakat walaupun tidak semua beranggapan seperti itu. Sehingga kebiasaan menjadi sebuah hukum tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ³²

Artinya: Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat)

Selain kaidah di atas terdapat juga kaidah yang berhubungan di mana kebutuhan masyarakat dapat menjadi sesuatu yang darurat:

إِنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ إِذَا عَمَّتْ³³

Artinya: Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat jika sangat dibutuhkan

³² Muhammad Amim, *Qawaid al-Fiqhiyah*, (Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1986), 74

³³ *Ibid*, Juz 16, 248

Walaupun demikian terdapat kaidah *yang* tidak selalu mempermudah sesuatu dengan alasan darurat, hal ini di sandarkan pada kaidah:³⁴

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya: “darurat itu diukur menurut ukurannya”

Menurut studi terbaru bahwa selain faktor genetika, ras, dan lingkungan, ternyata juga faktor iklim mempengaruhi percepatan pubertas di mana seseorang yang berada di daerah Tropis akan mengalami pubertas lebih awal (perempuan 9-10 tahun dan laki-laki 12-13 tahun). Sedangkan yang berada di daerah dingin akan memperlambat pubertas (perempuan 15-16 dan laki-laki 17-18). Beda halnya juga di daerah sedang atau subtropis akan mengalami percepatan pubertas yang sedang pula (perempuan 12-13 dan laki-laki 14-15).³⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari penelitian diatas maka sangat wajarlah apabila di kawasan Arab yang termasuk iklim tropis akan mengalami kematangan fisik yang lebih cepat. Sehingga di usia yang masih belia sudah bisa melakukan hubungan seksual dan melahirkan.

Beda halnya dengan para Fuqaha' klasik, ahli fikih terkini memiliki pandangan yang berbeda mengenai perkawinan di bawah umur. Mereka beranggapan bahwa Fuqaha' klasik terlalu kaku dalam menafsirkan ayat-ayat

³⁴ Yusuf Qaradhawi, *Al Halal Wal Haram Fil Islam*, Abu sa'id al Falahi (ids), halal dan haram, (Jakarta: Robbani Press, 2007), 42.

³⁵ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, 56.

al-Qur'an dan juga praktek Nabi SAW saat menikahi Aisyah RA yang masih berusia belia.

Fuqaha' Kontemporer menyikapi perkawinan Nabi sebagai perkawinan yang khusus. Beberapa perbedaan, yakni:³⁶

1. Perkawinan tersebut merupakan perintah Allah SWT. Hal ini sebagaimana pernyataan Nabi:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهَا: "أُرَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، أَرَى أَنَّكَ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، وَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَاكْشِفْ عَنْهَا، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنَّ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمَضِّهِ

Artinya: Saya diperlihatkan wajahmu (aisyah), dalam mimpi sebanyak dua kali. Malaikat membawamu dengan kain sutera nan indah, dan ia mengatakan bahwa ini adalah istrimu.

2. Rasul SAW sendiri sebenarnya tidak berniat untuk berumah tangga, jikalau bukan karena desakan para sahabat lain yang diwakili oleh kaulah binti hakim yang masih merupakan kerabat Rasul. Mereka melihat betapa Rasul SAW setelah kewafatan istrinya, Khadijah RA, sangat membutuhkan pendamping alam mengemban misi Islam.
3. Perkawinan Rasul dengan Aisyah mempunyai hikmah penting dalam dakhwah Islam dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam masalah kewanitaan.

³⁶ Ibid, 66-67.

Dari kedua perbedaan pandangan di atas masih ada pandangan yang lain, yakni Abdullah bin Masud yang berpendapat perkawinan dinilai dari kemampuan seseorang untuk menikah. Yakni apabila seseorang sudah merasa mampu untuk membina rumah tangga maka boleh baginya. Hal ini sebagaimana dalil Rasul yang diriwalkannya, yakni:³⁷

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan dan persiapan untuk kawin maka menikahlah, dan apabila tidak mampu maka baginya berpuasa lebih bisa menenangkannya.

Dari hadis di atas sangatlah jelas bahwa perkawinan harus didasari kemampuan dan perisapan. Dan dua syarat di atas tidak akan terjadi tanpa pendewasaan yang lebih terdahulu.

2. Perkawinan Di bawah Umur Perspektif Hukum Nasional

Perkawinan dalam KHI disebutkan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bukanlah hal tanpa tujuan, sebuah perkawinan memiliki tujuan sebagaimana disebutkan dalam KHI

³⁷ Ibn Hajar, *Fath al-Bari Syarh Shahih Bukhari*, Juz 2, 972.

pasal 3:”Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”³⁸

Pada pasal 4 KHI, menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:”Seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua terlebih dahulu untuk melangsungkan perkawinan”.³⁹

Begitupula dalam melangsungkan perkawinan terdapat syarat-syarat di antara kedua mempelai. Hal ini dilakukan supaya Tujuan Perkawinan bisa tercapai, Sebagaimana termaktub dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 6.⁴⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

³⁸ Tim Redaksi Pustaka Yustisi, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 51.

³⁹ *Ibid*, 7.

⁴⁰ *Ibid*, 9-10.

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Itu artinya pria dan wanita yang usianya di bawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan. Jika kedua calon mempelai tidak memiliki orang tua lagi atau orang tua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena mengalami kemunduran ingatan, sakit jiwa, atau lainnya, maka izin dapat diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara atau kerabat terdekat. Hal ini di jelaskan dalam pasal 6 ayat 3-4.

Selain pada undang-undang perkawinan dijelaskan juga dalam KHI pasal 15:⁴¹

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam pasal 29 KUH Perdata, seorang pemuda yang belum mencapai usia 18 tahun, begitupula pemuda yang belum mencapai usia 15 tahun, tidak boleh mengikat perkawinan.⁴² Jadi terdapat perbedaan batas usia kawin antara KUHPerdata dengan UU perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jika dianalisis lebih jauh pemberlakuan batas usia pada kedua peraturan di atas berkaitan dengan masalah kependudukan. Dengan adanya batas usia ini pemerintah berharap bisa menekan laju perkawinan yang berdampak langsung pada persoalan Demografi. Karena tidak dipungkiri bahwa batas

⁴¹ Ibid, 55.

⁴² Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: WIPRESS, 2007), 8.

usia kawin yang rendah bagi wanita dapat mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang relatif tinggi.⁴³

Sedangkan pemerintah masih mengizinkan perkawinan di bawah usia yang disebutkan di atas, dengan melakukan izin dispensasi yang dilakukan di Pengadilan Agama. Dengan persyaratan harus ditunjuk oleh orang tua dari pihak pria maupun wanita. Hal ini dijelaskan dalam pasal 7 UU Perkawinan:⁴⁴

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dari pernyataan Undang-undang di atas menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah umur itu boleh dilaksanakan dengan

⁴³ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, 16-17.

⁴⁴ Tim Redaksi Pustaka Yustisi, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 10.

persyaratan-persyaratan tambahan yakni harus melakukan Izin Dispensasi Perkawinan.

Menurut Sudarsono, Dispensasi artinya pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.⁴⁵

Yang dimaksudkan dengan izin Dispensasi perkawinan di sini adalah Izin untuk melangsungkan perkawinan karena persyaratan di antara kedua belah mempelai yang belum terpenuhi. Izin Dispensasi perkawinan tersebut bisa diperoleh dari Pengadilan Agama setempat.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak disahkannya undang-undang Perkawinan secara lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, yaitu:⁴⁶

- a. Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni
 1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
 2. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

⁴⁵ M. Dahlan Al Barri, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, Arkola), 117.

⁴⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 178.

b. Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:

1. Apabila calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon Istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari pengadilan Agama.

2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat Tinggalnya.

3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan Dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

4. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

c. Pasal 15 mengatur adanya larangan bagi Pegawai Pencatat Nikah yang pada prinsipnya ditegaskan bahwa: Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR dilarang melangsungkan mencatat atau menyaksikan pernikahan sebelum dipenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8, 12, 13 dan 14 Peraturan ini.

Untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, harus melalui prosedur dalam mengajukan dispensasi kawin, yaitu :

- a. Perkawinan terlebih dahulu dilaporkan pada pihak KUA. Kemudian meminta surat penolakan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yakni kurangnya usia.
- b. Setelah mendapatkan surat penolakan dari KUA, maka para pihak menuju Pengadilan Agama untuk melakukan permohonan izin dispensasi.
- c. Dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, pemohon diminta beberapa persyaratan sebagai berikut :
 1. Permohonan izin orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur
 2. Akta kelahiran
 3. Surat keterangan dari Desa
 4. Surat keterangan dari dokter tentang kondisi anak yang dimintakan dispensasi
 5. Surat keterangan asal usul
 6. Surat perjanjian (kalau ada)
 7. Surat penolakan dari KUA Kecamatan
 8. Membayar biaya perkara
- d. Setelah permohonan dispensasi diterima, maka Pengadilan Agama memanggil para pihak yang berperkara Pengadilan Agama menyidangkan perkara yang dihadiri oleh pihak-pihak yang

bersangkutan, baik calon suami maupun calon mempelai istri, serta orang tua dari kedua calon mempelai.

- e. Kemudian dalam pemeriksaan hakim akan meneliti, memeriksa, dan menguji terlebih dahulu atas kebenaran tentang ada tidaknya syarat-syarat untuk memperoleh Dispensasi Kawin tersebut.
 - f. Setelah Majelis hakim selesai melakukan penyidangan maka Hakim akan memberikan Keputusan dengan suatu penetapan, berupa Menolak, atau Mengabulkan.
 - g. Jika putusan tersebut mengabulkan maka pihak-pihak yang terkait bisa mengajukan kembali pada KUA untuk melangsungkan perkawinan.
- digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
- Apabila putusan tersebut menolak maka para pihak harus menunggu sampai cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan dan mekanismenya memiliki hubungan yang erat dengan pencatatan perkawinan. Tidak berbeda dengan perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang memiliki persyaratan yang sesuai, perkawinan yang dilakukan dengan pengecualian seperti Izin Dispensasi Perkawinan harus di catatkan oleh pihak pencatat perkawinan dengan baik dan detail. Karena agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap sah sebagai bukti syar'iy (bayyinah syar'iyah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara.

Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.

Selain itu disebutkan dalam UU No.2 tahun 1946 bahwa tujuan dicatatkannya perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) UU tersebut dijelaskan agar nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan pewarisan sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga supaya jangan sampai ada kekacauan.

Selanjutnya tersebut pula dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan pencatatan yang dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. dan ditegaskan Perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat

Nikah.⁴⁷ Pentingnya pencatatan perkawinan juga tercantum dalam KHI pasal 5 dan 6. Pasal 5 menyatakan:⁴⁸

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Dan pasal 6 menyatakan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Selain itu Perkawinan yang tidak mengikuti aturan undang-undang, dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 71:⁴⁹

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.

⁴⁷<http://www.scribd.com/doc/21789565/Pencatatan-Perkawinan-dalam-Hukum-Islam>(Disusun Oleh <http://Islamwiki.blogspot.com>)

⁴⁸ Tim Redaksi Pustaka Yustisi, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 51-51.

⁴⁹ Ibid, 76.

3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1. tahun 1974.
5. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sedangkan akibat hukum perkawinan di bawah umur tanpa izin Dispensasi bisa berakibat, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Perkawinan pasal 22 dan 28 yang berbunyi: Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁵⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

⁵⁰ Ibid, 18.

- c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Aturan yang terdapat dalam undang-undang sebagaimana disebutkan di atas sudah sesuai dengan aturan agama, terutama apabila hakim dapat membatalkan suatu perkawinan maka hakim tetap memiliki wewenang. Hal ini sebagaimana kaidah:

إِنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ⁵¹

Artinya: Hukum dari seorangan hakim dalam permasalahan ijtihad bisa menghilangkan perbedaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁵¹ Ibn Taimiah, *Al-Fatawa Al-Qubra li Ibn Taimiah Juz II*, (Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1987), 320

BAB III

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA IZIN DISPENSASI DI DESA JUNGKARANG KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

A. Kondisi Umum Desa Jungkarang

Desa Jungkarang merupakan Desa yang masih menganut tradisi lama yang tidak terlalu berkembang. Di Desa tersebut memiliki keyakinan yang sangat kuat tentang Agama. Secara keseluruhan doktrin-doktrin yang ada di Desa Jungkarang masih dipengaruhi oleh adat dan Agama Islam.

Hal inilah yang menyebabkan perkembangan keilmuan modern di Desa Jungkarang kurang berkembang. Terutama masalah kepercayaan adat yang telah diwariskan turun temurun. Namun yang demikian mulai berangsur-angsur berkurang dengan adanya warga Desa yang bersekolah hingga jenjang Sarjana.

Beberapa adat tradisi yang dipegang teguh yakni masalah Perkawinan. Dalam hal ini penulis akan lebih banyak membahas terkait perkawinan khususnya mengenai perkawinan di bawah umur serta perubahan identitasnya.

1. Letak Geografis

Desa Jungkarang merupakan salah Desa dari Desa-desa yang berada di Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dan memiliki lima dusun, yakni:⁵²

a. Dusun Air Mata

⁵² Data yang Diperoleh dari Kantor Kelurahan, Sabtu, 23 April 2011

b. Dusun Tengkar

c. Dusun Brambang

d. Dusun Jungkarang

e. Dusun Bandungan

Desa Jungkarang sendiri terletak sekitar 3 km dari Kecamatan Jrengik, 20 km dari Ibukota Kabupaten, dan 88 Km dari ibukota Provinsi dan memiliki luas sekitar 6.738 Ha. Desa Jungkarang berada di tengah Kecamatan di mana Desa Jungkarang di apit oleh empat Desa yakni di bagian utara berbatasan dengan Desa Karanganyar, di bagian timur berbatasan dengan Desa Bencilok, di bagian Selatan berbatasan dengan Asemraja, dan bagian barat berbatasan dengan Desa Kalanganprao.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Demografis

Jumlah penduduk di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, menurut data yang dimiliki oleh Kepala Desa Jungkarang adalah 7215 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis kelamin laki-laki : 3159 Jiwa

Jenis kelamin Perempuan : 4056 Jiwa

Kepala Keluarga : 700 KK

Jumlah keseluruhan : 7215 Jiwa

Desa Jungkarang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dibandingkan Desa-desa yang berada di Kecamatan Jrengik. Hal ini di

sebabkan karena Desa Jungkarang sudah memiliki penduduk tersendiri sejak dahulu dan bukan penduduk pendatang. Sehingga Desa Jungkarang memiliki tradisi tersendiri yang sangat kental.

Melihat pada aspek Pendidikan di Desa Jungkarang, masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya pendidikan walaupun tidak berkembang secara maksimal. Hal ini ditandai dengan prosentase pendidikan masyarakat di bawah ini:

TK	: 1% jumlah penduduk = 72 orang
SD	: 40% jumlah penduduk = 2886 orang
SLTP	: 30% jumlah penduduk = 2164 orang
SLTA	: 20% jumlah penduduk = 1443 orang
Akademi	: 2% jumlah penduduk = 144 orang
Sarjana	: 5% jumlah penduduk = 360 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data di atas, jumlah masyarakat yang berpendidikan SLTP mencapai 30% dari jumlah populasi dan SLTA mencapai 20% jumlah populasi. Bisa di simpulkan masyarakat sudah sadar akan pendidikan meskipun untuk jenjang sarjana masih terbatas hanya 5% populasi. Mungkin hal tersebut karena keterbatasan biaya pendidikan.

Sedangkan fasilitas pendidikan di Desa Jungkarang sudah cukup banyak seperti 5 gedung SD/MI, 1 SLTP, dan 5 TKA/TPA. Untuk remaja yang ingin melanjutkan ke tingkat SLTA bisa mendaftar ke SMA yang berada di

Kecamatan Torjun. Jaraknya pun hanya sekitar 5 Km. Dengan berbagai fasilitas pendidikan yang berada di Desa Jungkarang dirasa sudah bisa menunjang Pendidikan warga Desa secara keseluruhan.

3. Keadaan sosial ekonomi

Secara umum masyarakat Desa Jungkarang bermata pencaharian petani, dari itu sudah dapat dipastikan bahwa daerah yang ditempati oleh masyarakat setempat masih berstruktur Desa. Akan tetapi ada juga yang bekerja menjadi Pegawai Negeri, pedagang, dan ada juga yang menjadi TKI di luar negeri.

Antara masyarakat baik yang tinggal di pedalaman maupun di luar pedalaman tidaklah jauh berbeda dalam hal sosial kemasyarakatannya, terlihat dari prilaku mereka yang saling bergotong-royong antar sesama untuk membantu seseorang dalam keadaan susah, misalnya: kematian, kemantenan dan lain-lain yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan.

Mayoritas masyarakat Desa Jungkarang adalah termasuk dalam golongan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah yang disebabkan persawahan di kawasan tersebut yang hanya bisa ditanam sekali yakni pada musim penghujan, sehingga pemuda pemudinya banyak merantau untuk mencari pekerjaan guna membantu meringankan perekonomian orang tua mereka. Kebiasaan merantau tersebut biasanya dilakukan oleh anak laki-laki sulung.

4. Agama Masyarakat

Mayoritas masyarakat Desa Jungkarang beragama Islam, yakni 100% dari jumlah penduduknya. Penduduk Jungkarang memiliki ketekunan dalam permasalahan keagamaan, Terutama hukum Islam itu sendiri. Beberapa sebab yang mendorong nilai keagamaan di Desa Jungkarang adalah:

- a. Terdapat beberapa masjid di dusun Jungkarang, dusun Air Mata, dusun Bandungan dan Mushalah di setiap rumah tokoh masyarakat.
- b. Tingginya partisipasi masyarakat dalam mengikuti acara-acara keagamaan. seperti pengajian, Maulid nabi, Tahlilan.
- c. Fanatik terhadap hal-hal yang merujuk pada Hukum Islam
- d. Dekatnya warga masyarakat dengan tokoh Agama yang menunjang keilmuan keagamaan di Desa Jungkarang.
- e. Terdapat pondok pesantren.
- f. Pakaian masyarakatnya yang agamis, di mana pada pria memakai sarung dan kopiah/songkok sedangkan pada wanita dengan cara memakai kerudung.

Semua hal-hal di atas bisa ditemukan di Desa Jungkarang, walaupun tidak seluruh warganya merupakan penganut Islam yang taat. Selain kental dengan norma-norma agama, Desa Jungkarang sangat kental dengan norma-norma adat kemudian bercampur dengan norma keagamaan. Terkadang

masyarakat itu sendiri tidak bisa membedakan antara norma adat dan norma Agama.

5. Sistem kekeluargaan

Jika dilihat dari segi sistem kekeluargaan, maka masyarakat Desa Jungkarang menganut paham patrilineal (sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis laki-laki). Hal ini dapat dilihat dari begitu dominannya pihak laki-laki dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam mengambil kebijakan atau keputusan dalam rumah tangga, yang mana pendapat seorang laki-laki lebih diperhitungkan dari pada seorang perempuan.

B. Praktek Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Izin Dispensasi di Desa Jungkarang

Desa Jungkarang merupakan Desa yang bermayoritas Muslim. Menurut pandangan masyarakat hukum-hukum yang bersinggungan langsung dengan Hukum Islam, maka keabsahannya seperti apa yang tercantum dalam Hukum Islam. Mayoritas masyarakat menganut Islam klasik, yakni lebih menekankan pada kitab-kitab kuning atau klasik. Bahkan ada kepercayaan di antara masyarakat bahwa ilmu yang nafi' adalah ilmu kitab kuning atau ilmu yang ada dalam pondok salaf.⁵³

Banyak hal yang dapat mempengaruhi pemikiran warga, terutama mengenai doktrin yang tertanam dalam kepercayaan warga. Banyak dari

⁵³ Ust. Mujib, *Wawanacara*, Sampang, 26 April 2011.

masyarakat Desa Jungkarang sangat meyakini dengan apa yang telah didoktrinkan oleh para pendahulunya. Keyakinan-keyakinan itu tertuang dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal kecil seperti perilaku yakni tidak boleh menaruh ke dua tangan di atas kepala, sampai hal yang besar. Contohnya tradisi apabila ada seseorang meninggal dunia dan meninggalkan anak. Ketika mayit sudah siap untuk dikuburkan dan diangkat, anak-anaknya akan disuruh untuk melewati bawah mayitnya sebanyak tiga kali.

Sehubungan dengan tradisi apabila ada orang meninggal, apabila yang meninggal adalah laki-laki dan meninggalkan seorang istri, maka istrinya tidak boleh menikah lagi. Hal itu apabila dilakukan dianggap memalukan bagi pihak istri.

Tradisi lain yang masih dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Madura adalah masalah perjodohan, di antaranya dengan menjodohkan antara kedua pasangan yang masih kecil atau bahkan yang masih dalam kandungan dan kemudian akan dinikahkan ketika sudah dewasa. Hal ini masih bisa kita temukan di Desa Jungkarang terutama yang pelakunya para tokoh masyarakat.

Masyarakat Desa Jungkarang memiliki kriteria tersendiri ketika menganggap seseorang sudah cukup umur untuk menikah. Di mana dalam undang-undang seseorang sudah dianggap cakap dan sudah bisa melangsungkan perkawinan dibatasi dengan kriteria usia, akan tetapi yang terjadi di Desa Jungkarang tidak menekankan pada usia seseorang akan tetapi lebih menekankan

pada postur tubuh anak tersebut. Apabila postur tubuhnya sudah terlihat besar dan dinilai sudah mampu untuk bekerja, maka anak tersebut sudah dianggap mampu untuk bisa melangsungkan perkawinan.

Masyarakat Desa Jungkarang menganggap postur tubuh sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan dipengaruhi oleh lingkungannya yang mayoritasnya adalah petani. Sehingga anak tersebut dianggap bisa bekerja dan menghidupi keluarganya kelak.

Selain itu, pandangan masyarakat Desa Jungkarang terhadap seorang wanita sangatlah sempit. Maksudnya bagi masyarakat Jungkarang seorang wanita tidak akan menjadi lebih dari sekedar istri dan ibu rumah tangga nantinya. Pandangan tersebut menjadikan para orang tua untuk secepatnya menikahkan putrinya yang sebenarnya secara undang-undang belum cukup umur. Didukung oleh kekhawatiran orang tua terhadap putri-putrinya apabila dilakukannya penundaan perkawinan atau tidak dikawinkan secara cepat, maka diyakini akan bisa menjadikan anak tersebut tidak menikah selamanya atau menjadi perawan tua.

Dari beberapa kepercayaan-kepercayaan masyarakat Desa Jungkarang tersebut, hal ini yang menunjang percepatan perkawinan yang ada di Desa Jungkarang. Sehingga masyarakat Desa sangat terbiasa melihat perkawinan yang dilakoni oleh remaja-remaja yang secara Undang-undang belum memenuhi syarat.

Selain hal-hal di atas ada hal yang terbilang baru dalam kalangan masyarakat, yakni tren pacaran di kalangan remaja. Tren ini baru berkembang dan kemudian mengakar di lingkungan masyarakat. Orang-orang yang pacaran adalah anak-anak remaja pada kisaran usia 15 tahun ke atas yang pada masa tersebut merupakan masa puberitas, sehingga dorongan nafsu antara remaja sangat tinggi.

Para orang tua sangat resah dengan perilaku anak remaja yang pacaran dan kegiatan tersebut sedikit bertentangan baik dengan norma Agama maupun dengan norma Adat. Sehingga para orang tua dapat memilih antara dua pilihan yakni menikahkan putra-putri mereka, atau memutuskan hubungan mereka secara paksa.

Pilihan kedua yakni memutuskan hubungan secara paksa bisa berakibat buruk, yaitu kawin lari. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada pasangan Hasanah dan Imam. Kedua pasangan tersebut merupakan pemuda pemudi yang telah melakukan kawin lari karena keinginan perkawinan mereka tidak disetujui oleh kedua orang tua. Pertimbangan orang tua adalah usia kedua pasangan yang masih belia. Perkawinan tersebut pada akhirnya mengalami perceraian. Hal ini disebabkan pola pikir anak remaja yang hanya terpengaruh oleh dorongan hawa nafsunya.

Perkawinan di bawah umur di Desa Jungkarang menjadi sebuah kebiasaan dan hal yang biasa. Seakan hal tersebut benar secara mutlak dan tidak

mengandung sanksi moral bagi pelakunya maupun keluarganya. Karena masyarakat beranggapan perkawinan di bawah umur tidak dilarang dalam agama, dan melakukan perkawinan lebih baik dari pada pacaran dan bisa berakibat fatal yaitu perzinahan.

Berdasarkan faktor-faktor di atas perkawinan di bawah umur menjadi kebiasaan dan hal yang biasa bagi warga Desa Jungkarang. Dari survei peneliti 40 perkawinan yang dilaksanakan pada tahun 2010, 6 di antaranya perkawinan di bawah umur. Itu hanya bagi perempuan yang berpenduduk Desa Jungkarang, sedangkan dengan laki-laki yang berpenduduk Desa Jungkarang yang melangsungkan perkawinan, dengan total 33 perkawinan yang berlangsung pada tahun 2010, 5 di antaranya perkawinan di bawah umur.⁵⁴

Jika dianalisis perbandingan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, jumlahnya lebih tinggi pada remaja laki-laki yang melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini di sebabkan karena usia minimal perkawinan bagi laki-laki perspektif undang-undang adalah 19 tahun, di mana usia 19 tahun lebih tinggi daripada usia minimal perkawinan bagi perempuan yakni 16 tahun.

Praktek perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi sebagaimana yang dilakukan oleh pasangan Ishak yang berusia 22 Tahun dan Durrotun Nasihah yang berusia 15 Tahun. Pasangan tersebut melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 2010 yang sebelumnya dijodohkan oleh kedua orang tua.

⁵⁴ Saniri (Kades Jungkarang), *Wawancara*, Kelurahan, Jumat, 22 April 2011.

Sedangkan Durrotun Nasihah yang berusia 15 Tahun baru saja telah menamatkan pendidikannya di tingkat SLTP. Menurut pendapat orang tua pihak perempuan, perkawinan sebagaimana yang telah dilakukan oleh putrinya sudah wajar di kalangan masyarakat. Hal yang paling ditekankan adalah kedua mempelai yang sama-sama mau.⁵⁵

Contoh lainnya adalah pasangan Abdul Malik dengan Musayyanah, pasangan Hanafi dan Mutimah, pasangan M. Jedid dan Yuliatun. Masih banyak pasangan-pasangan lain yang melakukan perkawinan di bawah umur. Katakanlah dalam Desa Jungkarang yang setelah disurvei untuk tahun 2010 saja bisa mencapai lebih dari 10 perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi dengan cara mengubah identitas usia pada Tahun 2010. Bagaimana dengan Desa-desa yang lain yang ada dalam Kecamatan Jrengik. Bahkan bila dijumlahkan bisa mencapai ratusan perkawinan dengan cara mengubah identitas usia.

Secara tegas KUA Jrengik yang langsung dipimpin oleh KH. A. Damhuri melarang dan menolak pengajuan perkawinan di bawah umur. KUA Kecamatan Jrengik telah menghimbau masyarakat penduduk Jrengik untuk melaksanakan perkawinan secara benar yakni sesuai Undang-undang yang berlaku. Apabila usia calon suami atau calon istri belum memenuhi syarat, KUA Kecamatan Jrengik sudah menghimbau untuk mengajukan Izin Dispensasi Perkawinan di bawah umur ke Pengadilan Agama Sampang. Dan apabila ada masyarakat yang memaksa

⁵⁵ Rosyidi (Wali Perempuan), *Wawancara*, Sampang, 1 Mei 2011.

untuk menikahkan putra-putri mereka dengan cara apapun, KUA Kecamatan Jrengik tetap akan menolaknya karena hal tersebut tidak prosedural.⁵⁶

Walaupun kepala KUA Kecamatan Jrengik telah mengimbau terutama kepada setiap kepala Desa yang berada di bawah naungan Kecamatan Jrengik, praktek Perkawinan di bawah umur tetap tidak bisa dihilangkan. Di mana dahulu sebelum terjadi pengetatan terhadap persyaratan perkawinan di KUA Jrengik, KUA Jrengik sedikit banyak membantu untuk mengubah identitas usia calon mempelai laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan yang terjadi pada saat ini setelah dilakukannya pengetatan persyaratan perkawinan di KUA Kecamatan Jrengik, berdampak terhadap pengurangan pengajuan perkawinan di bawah umur. Namun menurut pendapat kepala KUA Jrengik terdapat keganjalan pada sebagian pihak-pihak yang ingin mengajukan perkawinan, yakni para calon mempelai yang terlihat masih kecil akan tetapi sudah berusia 21 tahun ke atas.⁵⁷

Setelah ditelusuri, masyarakat tidak berkeinginan lagi untuk mengajukan perkawinan dengan usia yang tidak memenuhi persyaratan di KUA. Masyarakat lebih memilih untuk meminta bantuan kepala Desa untuk mengubah identitas dan membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini juga terjadi di Desa Jungkarang, para masyarakat Desa Jungkarang lebih memilih meminta bantuan

⁵⁶ KH. A. Damhuri, *Wawanacara*, Sampang, 22 Maret 2011.

⁵⁷ *Ibid.*

kepada kepala Desa untuk mengubah identitas usia atau menuakan Usia calon mempelai supaya bisa diterima dan diproses di KUA.

Praktek tersebut diakui oleh kepala Desa Jungkarang yakni bapak Saniri. Praktek tersebut tidak lama telah dilakukan oleh kepala Desa karena masyarakat yang memaksa. Dan apabila tidak dituruti akan menurunkan figur kepala Desa itu sendiri di depan warganya. Kepala Desa Jungkarang telah menghimbau kepada masyarakat supaya untuk meminta izin dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Sampang apabila belum cukup.

Masyarakat Desa Jungkarang merasa prosedur pengajuan Izin dispensasi perkawinan di bawah umur terlalu rumit, prosesnya terlalu lama, dan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id keputusannya bisa saja diterima ataupun ditolak.⁵⁸ Sedangkan kebiasaan warga Desa dalam melangsungkan perkawinan terbilang sangat cepat. Maksudnya masyarakat terlebih dahulu mengundang para kerabat dan tetangga, kemudian dilakukannya pendaftaran ke KUA. Sedangkan proses di Pengadilan Agama cukup lama yakni bisa mencapai 2 bulan. Dengan begitu masyarakat khawatir akan memperlambat tanggal perkawinan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa alasan di atas, masyarakat melakukan jalan pintas yakni meminta bantuan kepala Desa untuk membuatkan KTP dengan usia yang berbeda dengan sebenarnya. Kepala Desa Jungkarang secara terpaksa

⁵⁸ Ahmad Junaidi, *Wawancara*, Sampang, 7 Mei 2011.

mengabaikan permintaan masyarakat yang apabila permintaan masyarakat ditolak dapat menyebabkan permusuhan dan pertikaian.

Dalam proses pembuatan KTP, pada umumnya seseorang mengajukannya pada kantor Kecamatan Jrengik dengan di sertai akta lahir. Sehubungan dengan hal tersebut masih banyak warga Desa yang belum memiliki akta kelahiran. Hal ini disebabkan oleh ketidakpedulian masyarakat terhadap administrasi kenegaraan dan juga urgensitasnya. Sehingga sebagai perwakilan kepala Desa mewakili masyarakat yang ingin mendapatkannya. Kepala Desa akan mengirimkan surat permohonan pembuatan KTP dan dilampiri surat pernyataan dari kelurahan bahwa usia pengaju tersebut sudah mencapai usia yang telah disepakati sebelumnya. Apabila KTP yang diharapkan sudah didapatkan, maka pihak-pihak menuju KUA dengan identitas dan usia yang lebih tua sebagaimana tercantum pada KTP. Hal ini akan mempersulit pihak KUA untuk dapat membedakan antara yang melakukan perubahan identitas usia atau tidak. Menurut pihak KUA, semua prosedur tetap akan dijalankan bilamana syarat-syarat perkawinan sudah bisa dibuktikan secara otentik meskipun terlihat ada keganjalan.

C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi

Melihat begitu pentingnya sosok tokoh Agama dalam kehidupan masyarakat Desa Jungkarang maka peran yang akan diberikan juga sangat banyak. Terutama mengenai masalah-masalah keagamaan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa masyarakat memiliki adat tersendiri yang berhubungan dengan perkawinan, para tokoh Agama memiliki pandangan terhadap perilaku masyarakat.

Salah satu tokoh Agama yang terbilang sangat muda dan telah memberikan banyak kontribusi keilmuan di daerah Kecamatan Jrengik. beliau masih berusia 27 tahun tetapi memiliki pengaruh yang kuat. Walau masih muda beliau sudah menjadi pendiri dan pengasuh dari Pondok Pesantren al-Manar. Selain itu beliau mengasuh sendiri bagi santrinya dalam Tahfidz al-Qur'an.

Beliau berpendapat bahwa usia perkawinan yang ideal bagi masyarakat adalah 16 tahun untuk seorang perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Perbedaan yang mencolok antara usia perempuan dan laki-laki karena seorang laki-laki yang akan memikul tanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Karena bukan orang tua lagi yang akan menanggung kebutuhan mereka akan tetapi seorang suami. hal ini juga berhubungan dengan hikmah pewarisan yakni bagi seorang laki-laki mendapatkan dua kali saudara perempuan karena pada dasarnya yang akan

memikul tanggung jawab keluarga adalah anak laki-laki baik terhadap istri, orang tua maupun saudara perempuan itu sendiri apabila belum menikah.⁵⁹

Beliau menambahkan bahwa bila terjadi perkawinan di bawah usia di atas itu boleh saja terjadi asalkan dirasa mampu untuk bertanggung jawab secara penuh. Bila dirasa tidak mampu maka sebaiknya perkawinannya ditunda saja hingga mencapai usia yang telah beliau sebutkan di atas. Dasar beliau tentang perkawinan di usia muda boleh dilakukan adalah pada surat al-Thalaq ayat 4:⁶⁰

وَاللَّائِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأَوْلَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di ayat tersebut kata *وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ* maka orang yang tidak haid atau orang yang belum baligh iddah cerainya adalah tiga bulan. Secara otomatis melakukan perkawinan terhadap orang yang belum haid atau masih kecil tidak ada larangan.⁶¹

Sedangkan mengenai aturan undang-undang yakni tentang pembatasan usia perkawinan beliau menyatakan bahwa aturan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariat. Dan hal itu boleh saja dilakukan demi kemaslahatan umat. Kemudian untuk perkawinan di bawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dilakukan tanpa izin dispensasi ke Pengadilan Agama itu tetap sah. Alasannya adalah pemerintah tidak boleh menghukumi suatu perkawinan tidak

⁵⁹ KH. Ahmad Abdul Al, *Wawancara*, Sampang 11 Juni 2011.

⁶⁰ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 951

⁶¹ *Ibid.*

sah sedangkan secara syariat tidak ada keraguan tentang keabsahannya. Karena yang menjadi patokan hukum adalah al-Qur'an dan Sunah nabi.

Jika pemerintah melakukan pembatasan usia dan masyarakat melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut yakni perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi itu maka hukumnya tergantung dengan situasinya. Ketika situasinya adalah *mudarat* maka boleh saja dilakukan, akan tetapi kalau situasinya tidak *mudarat* maka haram melakukan praktek yang demikian.

Menurut pendapat beliau yang menjadi *kemudaratannya* masyarakat adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang terlalu dekat atau istilahnya adalah pacaran sedangkan agama Islam menantang hal yang demikian maka dengan cara perkawinan adalah jalan yang terbaik. *Kemudaratannya* yang kedua adalah tren kawin lari apabila orang tua tidak mengizinkan sehingga mau tidak mau sebaiknya tetap dikawinkan.⁶²

Sangatlah sulit mengubah kebiasaan masyarakat, karena penduduk pulau Madura terutama masyarakat Desa berwatak keras. Dan apabila dilakukan himbauan secara paksa akan berdampak pada permusuhan. Jadi permasalahannya apakah mereka itu melakukan dengan unsur darurat atau tidak bila tidak maka hukumnya haram meskipun sah perkawinannya. Kesimpulannya adalah warga masyarakat yang melakukan praktek perkawinan yang tidak sesuai undang-

⁶² *Ibid.*

undang dan tidak atas *kemudaran* maka mereka sendiri yang akan bertanggung jawab atas kesalahan mereka.

Pendapat H. Shalihin juga tidak jauh berbeda dengan sebelumnya di mana beliau berpandangan bahwa perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi merupakan tuntutan masyarakat supaya bisa menghindari perbuatan maksiat dan juga supaya cepat menikahkan putri mereka yang di khawatirkan menjadi perawan tua. Masyarakat juga tidak mau tahu menahu dengan aturan undang-undang yang ada. Yang mereka inginkan menikahkan putra putrinya secara wajar. Secara tidak langsung hal-hal demikian menjadi darurat bagi masyarakat. Beliau juga menambahkan bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa menikahkan warganya dalam usia belia. Sudah sepatutnya masyarakat akan resah bila tidak putri mereka tidak cepat dinikahkan.⁶³

Sebenarnya masyarakat melakukan kesalahan dengan tidak melakukan prosedur undang-undang tapi seakan-akan masyarakat enggan melakukannya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan warga mengenai prosedur yang sebenarnya dan tata caranya sehingga mereka lebih baik dengan mengubah identitas usia.

Sedikit berbeda dengan pendapat KH. Ahmad Abdul Al, pendapat Ust. Jamil pun serupa mengenai urusan perkawinan. Selama perkawinan tidak bertentangan dengan Syariat itu akan tetap sah. Sedangkan praktek perkawinan di

⁶³ H. Shalihin, *Wawancara*, Sampang, 18 juni 2011.

bawah umur tanpa izin dispensasi jika dilakukan boleh atau tidak, maka beliau menyatakan boleh saja karena untuk urusan izin dispensasi itu sangat sulit karena prosedur yang tidak memihak apalagi untuk kawasan Sampang jarang dan hampir tidak pernah ada orang yang mengajukan izin dispensasi. Umumnya yang mengajukan izin dispensasi karena terjadi kehamilan di luar nikah, dan memiliki urgensi yang lebih tinggi daripada di sini.⁶⁴

Jika warga Desa mengajukan izin dispensasi ke pengadilan Agama tanpa alasan yang penting bisa saja terjadi penolakan dari pihak Pengadilan Agama. Dengan demikian percuma saja dilakukan dan masyarakat mencari jalan pintas untuk bisa melakukannya lebih cepat walaupun mengorbankan usia mereka. Ditambah lagi masalah budaya Desa yang ingin cepat-cepat menikahkan putri mereka itu tidak terbendung lagi.

Pandangan tokoh berikutnya adalah pandangan KH. A. Damhuri sekaligus sebagai kepala KUA Jrengik menyatakan perkawinan yang demikian tidak boleh dilakukan dan dapat dibatalkan apabila ditemukan oleh yang berwenang. Ketidakebolehan melakukan praktek yang demikian karena:

1. Bertentangan dengan aturan undang-undang yang telah ditetapkan.
2. Aturan undang-undang tidak melarang melakukan perkawinan di bawah umur melainkan mengharuskan masyarakat untuk melakukan izin dispensasi.

⁶⁴ Ust. Jamil, *Wawancara*, Sampang, 19 juni 2011.

3. Aturan undang-undang tersebut diciptakan untuk kemaslahatan umat bukan untuk memberatkan dan supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

Jelas di dalam al-Qur'an kita diperintahkan untuk menaati dan mematuhi sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 59. Tidak ada pengecualian kepada siapapun karena undang-undang tersebut tidak melarang perkawinan di bawah umur akan tetapi dibutuhkan persyaratan tambahan. Sangat jelas hal tersebut tidak bertentangan dengan konteks al-Quran dan sunah nabi.

Ketika seseorang bisa melakukan cerai gugat dan hakim menjatuhkan putusan cerai antara suami istri sama halnya dengan seseorang yang telah melanggar aturan undang-undang, hakim pun memiliki wewenang untuk membatalkan perkawinannya karena perkawinan tersebut sudah dipandang tidak sah secara hukum. Jadi perilaku masyarakat yang demikian harus dihilangkan.

Beliau juga menambahkan bahwa kita hidup di bawah naungan keamanan negara, kita juga hidup atas subsidi negara sehingga kalau dibilang bahwa negara Indonesia bukanlah negara Islam dan tidak berhak mengatur atau ikut campur mengenai urusan keagamaan maka itu salah. Negara punya hak dan wewenang dalam memberikan kebijakan termasuk urusan perkawinan karena dengan diberikannya kebijakan tersebut yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umatnya. Dengan di wajibkannya pencatatan juga akan membantu pemerintah dalam mendata tentang status warganya sehingga negara benar-benar bisa memantau dan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Jika pencatatan tidak

diwajibkan dan diberikan sanksi yang ringan maka akan sia-sia karena masyarakat juga tidak akan toleran pada aturan undang-undang.

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA IZIN DISPENSASI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Izin Dispensasi

Berangkat dari pemahaman mengenai tujuan perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan diharapkan bisa menciptakan keluarga yang harmonis yakni keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah serta menghindarkan dari perceraian maka pemerintah melihat tingkat keharmonisan sebuah keluarga dipengaruhi oleh kedewasaan. Walaupun kedewasaan dan kematangan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh usia seseorang, setidaknya dengan pembatasan usia perkawinan telah mengurangi risiko perceraian dalam rumah tangga.

Dari berbagai rumusan yang telah dibentuk oleh aturan pemerintah tentang Perkawinan, terlihat bahwa undang-undang merefleksasikan hukum perkawinan Indonesia dalam beberapa asas perkawinan, seperti:⁶⁵66

1. Asas suka rela
2. Partisipasi keluarga

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 26.

4. Poligami dibatasi secara ketat
5. Kematangan Calon mempelai
6. Memperbaiki derajat kaum wanita

Dari beberapa asas di atas secara tidak langsung pemerintah memiliki tujuan yang tersirat dibalik pembentukan undang-undang. Di antaranya perceraian yang dipersulit dan kematangan calon mempelai.

Untuk dapat merealisasikan tujuan-tujuan perkawinan tersebut, wajib bagi kepada calon mempelai untuk memiliki kesiapan dalam keseluruhan aspek. Baik yang berupa materi maupun mental. Kesiapan mental sangat berhubungan erat dengan tanggung jawab keluarga, dan apabila itu semua tidak ada maka akan sulit untuk mencapai pada makna perkawinan yang hakiki.

Berdasarkan pemikiran tersebut, untuk dapat merealisasikan tujuan perkawinan, maka pemerintah merealisasikan aturan mengenai usia kedewasaan melakukan perkawinan adalah 21 tahun, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat 2: "*Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua*".

Sedangkan usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan Pasal 7 ayat 1-2:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Dan juga penegasan yang ada dalam KHI pasal 15:

a) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun

b) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Secara tegas undang-undang menyebutkan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun pada pria dan 16 tahun pada wanita. Dan apabila ada penyimpangan terhadap batas usia di atas maka diharuskan untuk meminta izin ke Pengadilan Agama setempat.

Bila merujuk kembali pada masa Nabi Muhammad SAW, tidak ditentukan batas minimal usia perkawinan dan bahkan Nabi SAW melakukan perkawinan dengan Siti Aisyah dengan usia beliau yang masih belia. Hal ini juga dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat nabi seperti yang dilakukan oleh Umar Bin Al-Khattab ketika menikahi Ummu Kultsum (putri Ali), Qudamah Ibn

Math'un yang menikahi putri Zubair ibn Awwam dan Hisham bin Urwah yang menikahi Fatimah bint al-Mundzir yang pada saat itu masih berusia 9 tahun.

Para fuqaha' juga tidak menjelaskan secara spesifik mengenai batas minimal usia perkawinan, yang dijelaskan hanyalah usia kedewasaan ditandai dengan kebalighan seseorang. Batas kedewasaan menurut pandangan fuqaha' syafi'i yakni pada masa kebalighan dan apabila di umurkan berusia pada kisaran 15 tahun. beda halnya dengan Madzhab Syafi'i, fuqaha' Hanafi menganggap usia kedewasaan adalah 18 tahun. Terlepas dari semua hal di atas, penentuan keseluruhan kriteria-kriteria usia kedewasaan dipengaruhi oleh waktu, zaman, ruang dan kondisi. Sebagaimana kaidah fiqh di bawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَغْيُرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْفَوَائِدِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: Perubahan dan perbedaan fatwa hukum dapat terjadi karena perubahan waktu (zaman), ruang (tempat), kondisi (ahwal), niat dan manfaat.

Begitu juga perubahan hukum perkawinan itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi seseorang. Wahba al-Zuhaili mengatakan bahwa Perkawinan bisa menjadi wajib apabila seseorang tidak mampu untuk menahan dari godaan zina dan bisa menjadi haram apabila orang tersebut tidak bisa bertanggung jawab. Apabila seseorang merasa tidak mampu menjauhi dari perbuatan zina dan merasa tidak mampu untuk bertanggung jawab maka jatuhlah hukum haram. Hal ini di dasarkan atas kaidah fiqh:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، غَلِبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

Artinya: “Apabila berkumpulnya antara halal dan haram, maka haram lebih dominan terhadap yang halal”

Bila hal ini dikaitkan dengan praktek perkawinan di bawah umur maka pada kenyataannya seseorang pria yang belum mencapai usia 19 tahun secara umum masih belum dapat bertanggung jawab secara penuh. Di tambah lagi dengan pendewasaan pemikiran/kematangan para remaja kini yang terbilang lambat karena dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti pergaulan dan media telekomunikasi.

Secara garis besar menikah untuk menjauhi dari hal perbuatan zina itu termasuk dalam Menjauhi perbuatan zina merupakan Hifdzu an-Nasl (keturunan) yang disebutkan dalam teori al-Syathibi. Sebagaimana juga Nabi memerintahkan para remaja untuk menikah supaya terhindar dari hal-hal zina. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa perkawinan bukan bertujuan untuk menghindarkan perbuatan zina semata, akan tetapi juga untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Jika dalam hukum Islam seseorang yang dalam keadaan darurat boleh melanggar suatu aturan asalkan tidak mengganggu yang lain. Beda halnya dengan kasus perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi di mana masyarakat memandang hal tersebut dalam keadaan darurat. Darurat merupakan keadaan

langka yang mengharuskan seseorang untuk melanggar suatu aturan, sedangkan di kalangan masyarakat adalah kebiasaan untuk merubah identitas usia perkawinan.

Secara tegas KHI pasal 71 ayat d menyatakan bahwa Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan dapat dibatalkan. Perkawinan yang demikian sangat merugikan pihak-pihak terkait apabila terjadi pembatalan perkawinan karena pembatalan perkawinan tidak berlaku surut termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Selain melanggar ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan praktek perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi juga melanggar ketentuan Pidana, sebagaimana tercantum dalam KUHP Pasal 266:⁶⁷ *“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”*

Secara fiqih kita diwajibkan untuk menaati aturan pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam Surat an-Nisa ayat 59:⁶⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁶⁷ Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 97.

⁶⁸ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 128

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Suruhan untuk menaati ulil Amri berarti perintah untuk mengikuti kesepakatan para ulama mujtahid dalam menetapkan hukum, karena mereka adalah orang-orang yang mengurus kepentingan orang Islam dalam bidang hukum.⁶⁹

Kemudian terdapat hubungan antara mengikuti peraturan pemerintah dengan aturan/kebijakan yang baik. Kita wajib mematuhi aturan/kebijakan pemerintah dengan keharusan aturan tersebut tidak bertentangan aturan syar'i secara langsung. Jika aturan/Sebuah kebijakan dikatakan baik apabila:⁷⁰

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Melakukan persamaan (al-Musyawahah) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintah.
3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya.
4. Menciptkan rasa keadilan dalam masyarakat.
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.

Jadi apabila dianalisis kebijakan pemerintah mengenai pembatasan usia perkawinan, aturan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam yang mana hukum Islam tidak mengatur secara implisit, walaupun dalam prakteknya pada

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 41.

⁷⁰ Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

masa nabi dan sahabat sudah menjadi kebiasaan menikahkan seseorang dengan usia yang belia.

Kemudian aturan tersebut juga bertujuan menciptakan kemaslahatan pada masyarakat supaya bisa menciptakan Tujuan perkawinan yang sebenarnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang menjadi pelanggaran secara syar'i.

Sehingga apabila seseorang atau suatu kelompok berbeda pendapat mengenai perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi maka yang memiliki kewenangan untuk memutuskannya adalah seorang hakim sebagaimana kaidah:⁷¹

إِنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Hukum dari seorang hakim dalam permasalahan ijtihad bisa menghilangkan perbedaan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Izin Dispensasi

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah ibadah bagi seluruh umatnya. Bagi siapapun yang melakukan perkawinan akan mendapatkan keutamaan yakni kesempurnaan Agama. Karena dengan perkawinan manusia dapat melanjutkan

⁷¹ Ibn Taimiah, *Al-Fatawa Al-Qubra li Ibn Taimiah Juz II*, (Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1987), 320

keturunan dan melaksanakan perintah Allah di Al-Qur'an dan Sunah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”

Berdasarkan dalil di atas sudah tentu akan menanamkan pandangan tersendiri terhadap setiap kalangan masyarakat. Sehingga pada umumnya masyarakat terutama masyarakat Desa Jungkarang yang berlingkungan Islam dan memiliki pandangan yang sangat mementingkan perkawinan sehingga dianggap sangat sakral.

Pola pandangan tersebut selain dipengaruhi oleh ajaran Agama, juga dipengaruhi oleh pola pandangan adat di mana seorang anak perempuan harus cepat-cepat dinikahkan supaya tidak menjadi perawan tua. Dengan alasan yang demikian rupa menjadikan perkawinan hal yang sangat penting dalam kehidupan.

Sehubungan dengan hal di atas maka pemerintah juga mengatur mengenai urusan perkawinan yang dibukukan dan menjadi UU No.1 Tahun 1974. Pada pasal 2 dijelaskan:

a) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ketentuan pasal di atas menyatakan bahwa keabsahan nikah semuanya dikembalikan kepada aturan Agama masing-masing. Yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan.⁷²

Pemerintah tidak memberikan batasan-batasan tertentu, akan tetapi hanya mengatur mengenai urusan pencatatan. Selain itu disebutkan dalam UU No.2 tahun 1946 bahwa tujuan dicatatkannya perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) UU tersebut dijelaskan bahwa: Maksud pasal ini ialah agar nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya.

Undang-undang mengatur mengenai batas umur untuk melangsungkan perkawinan memiliki tujuan untuk menekan laju perkawinan dan mencapai tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam Hukum Islam sebuah perkawinan memiliki tujuan :⁷³

1. Untuk memperoleh keturunan yang sah

⁷² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 1.

⁷³ Soemyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta; Liberty, 2003) Hal 12-17

2. Untuk memenuhi tuntutan naluriah tabiat manusia.
3. Menjaga manusia dari kejahatan atau kerusakan
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat.
5. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal.

Praktek perkawinan yang terjadi di Desa Jungkarang merupakan salah satu bentuk penyimpangan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Mungkin tidak hanya di Desa Jungkarang yang dapat ditemukan mengenai perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi karena perilaku tersebut sudah lama terjadi di kalangan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila melihat pandangan tentang perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi maka terdapat tiga jawaban dalam garis besar, yakni:

1. Sebagaimana pendapat KH. A. Damhuri bahwa Perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi tersebut tidak sah dan tidak boleh dilakukan karena telah melanggar aturan pemerintah di mana aturan tersebut demi kemaslahatan masyarakat. Tidak sahnya di sini adalah tidak sah secara undang-undang yang apabila diketahui oleh pihak yang berwenang wajib di batalkan karena tidak sesuai dengan aturan undang-undang. Kemudian aturan undang-undang tidak bertentangan dengan hukum Islam walaupun dalam undang-undang terdapat persyaratan tambahan mengenai calon mempelai yang masih di bawah usia yang telah ditentukan.

2. Sebagaimana pendapat Ustad Jamil bahwa perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi sah dan boleh dilakukan. Hal ini disebabkan keabsahan nikah yang dimaksud adalah keabsahan secara syara'. Beda halnya dengan keabsahan undang-undang yang hanya merupakan persyaratan administrasi. Sedangkan praktek yang demikian boleh dilakukan karena melihat keadaan masyarakat yang dipersulit dengan persyaratan tambahan yakni melakukan izin dispensasi yang bisa memberatkan masyarakat, terutama masyarakat Desa yang buta hukum.

3. Sebagaimana pendapat KH. Ahmad Abdul Al Perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi tetap sah dan boleh dilakukan apabila dalam keadaan darurat saja.

Perkawinan tersebut sah karena tidak mengurangi unsur-unsur syarat dan rukun dalam hukum perkawinan. Praktek tersebut boleh saja dilakukan asalkan dalam keadaan darurat, akan tetapi tidak boleh dilakukan bila dilakukan apabila tidak dalam keadaan darurat. Keadaan darurat yang terjadi hubungan antara perempuan dan laki-laki yang sangat mengkhawatirkan dan bisa menjerumuskan ke hal yang lebih parah. Selain itu dikhawatirkan terjadi kawin lari karena pada saat ini sering terjadi perkawinan yang demikian. Maka dari itu perlu cepat untuk dinikahkan.

Menanggapi pandangan KH. Ahmad Abdul Al bahwa perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi boleh dilakukan asalkan dalam keadaan darurat dan menggunakan kaidah *mashlahah*. apabila seseorang dikatakan dalam keadaan darurat dan wajib untuk melangsungkan perkawinan maka orang tersebut boleh saja melanggar aturan yang ada untuk bisa memenuhi tujuan syara' itu sendiri.

Sebagaimana menggunakan kaidah *maṣlahah mursalah*. Dalam hal ini Al-Khawarizmi memberikan definisi tentang mashlahah yakni “memelihara tujuan syara’ dengan cara menghindarkan kerusakan”.⁷⁴

Penulis berpandangan yang perlu diperhatikan adalah nilai *kemudaratannya*. Misalnya karena hubungan pasangan yang terlalu dekat dan bisa menimbulkan fitnah lantas orang tua langsung menikahkan putra-putrinya tanpa izin dispensasi dengan alasan darurat. Maka hal tersebut menurut penulis salah karena orang tua masih bisa melakukan izin dispensasi pada pengadilan. Akan tetapi apabila Pengadilan menolak memberikan izin dispensasi maka hal ini yang dikatakan darurat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Darurat adalah keadaan yang memaksakan pelakunya untuk melakukan sesuatu yang terlarang karena tidak mampu melakukan yang halal. Maksudnya seseorang harus melakukan perkawinan dengan peraturan yang telah ditentukan apabila dia tidak mendapatkan izin dispensasi maka dia boleh saja melakukan perkawinan yang demikian. Akan tetapi yang terjadi dalam masyarakat Desa Jungkarang adalah keadaan tanpa mengusahakan untuk mendapatkan izin dispensasi. Dan perkawinan di bawah umur menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Peneliti bersandar pada kaidah:⁷⁵

الضَّرُورَةُ تُقَدِّرُ بِقَدْرِهَا

⁷⁴ H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, 346

⁷⁵ Yusuf Qaradhawi, *Al Halal Wal Haram Fil Islam*, Abu sa'id al Falahi (ids), halal dan haram, (Jakarta: Robbani Press, 2007), 42.

Artinya: “darurat itu diukur menurut ukurannya”

Jika di analisis dari ketiga pandangan tokoh agama di atas maka penulis sependapat dengan pernyataan yang diberikan oleh KH. Ahmad Abdul Al. Perkawinan sah dan tidak boleh dilakukan perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi Karena validitas pencatatan perkawinan dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat juga demi kemaslahatan negara dalam memberikan kebijakan.

Beda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ust. Jamil yang menyatakan perkawinan itu sah dilakukan dan boleh saja dilakukan. Menanggapi pernyataan tersebut penulis kurang setuju karena pendapat tersebut terlalu menafikan aturan pemerintah sehingga memperbolehkan aturan tersebut secara murni. Sedangkan jelas-jelas Islam telah memerintahkan untuk menaati aturan pemerintah.

Melihat dari beberapa pandangan tokoh Agama di atas maka perkawinan perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi pada dasarnya tetap sah karena karena hal telah memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam hukum Islam. Walaupun praktek perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi seperti yang terjadi di Desa Jungkarang tidak memenuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang akan tetapi persyaratan tersebut merupakan syarat sekunder, sehingga tidak

membatalkan perkawinan yang telah terpenuhi syarat dan rukun utamanya. Hal ini sesuai dengan kaidah:⁷⁶

يُعْتَفَرُ فِي التَّوَابِي مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي الْأَوَائِلِ

Artinya: dimaafkan apabila tidak memenuhi persyaratan yang sekunder akan tetapi tidak diampuni apabila tidak memenuhi persyaratan primer.

Kemudian karena perkawinan bertujuan untuk memenuhi hajat masyarakat maka bisa saja mereka dalam keadaan darurat, sebagaimana kaidah:⁷⁷

إِنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَنْزِلُ مَنْرِلَةَ الضَّرُورَةِ إِذَا عَمَّتْ

Artinya: Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat jika sangat dibutuhkan

Selain itu bahwa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Jungkarang merupakan sebuah kebiasaan yang sudah mengakar pada lingkungan tersebut sehingga bisa menjadi hukum tersendiri apabila tidak bertentangan dengan syariat, hal ini berdasarkan kaidah:⁷⁸

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya: Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat)

Dengan dilakukannya perubahan identitas usia perkawinan maka akan memberikan dampak buruk pada para pelakunya di antaranya Ijazah sekolah yang telah mereka miliki seperti ijazah SD dan SLTP sudah tidak bisa dipergunakan lagi

⁷⁶ Dep Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiah al-Quwaitiah* Juz 10, (Kuwait; Dep Agama Kuwait, 1427), 97

⁷⁷ Ibid, Juz 16, 248

⁷⁸ Muhammad Amim, *Qawaid al-Fiqhiah*, (Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1986), 74

karena terdapat perbedaan usia. Hal ini akan membatasi kreativitas para pelakunya yang karena perkawinan mereka harus mengorbankan masa depan dan hanya berpandangan akan menjadi ibu rumah tangga saja. Perkawinan yang pada hakikatnya memberikan kemaslahatan bisa memberikan kemudharatan bila dilihat dari sisi yang lain. Sedangkan dalam Islam mengajarkan untuk mencegah kemudharatan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

ذَرُّهُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan".

Jadi Islam menghendaki untuk mengedepankan pencegahan hal-hal buruk

atau *mudarat* daripada manfaat yang akan didapatkan.

Selain itu dalam perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi terdapat unsur penipuan, di mana penipuan tersebut juga dilarang oleh syariat Islam. Penipuan yang dimaksud adalah penipuan usia. Sehingga bila dihubungkan dengan perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi adalah sesuatu yang halal menurut syara' kemudian digabung dengan sesuatu yang haram dalam syara' maka yang haram akan lebih dominan. Sebagaimana pendapat Wahbah Zuhaili bahwa perkawinan bisa jadi menjadi haram apabila terdapat unsur haramnya.

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، غَلِبَ الْحَرَامُ الْحَلَالُ

Artinya: Apabila berkumpulnya antara halal dan haram, maka haram lebih dominan terhadap yang halal

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut pada dasarnya sah menurut agama akan tetapi tidak boleh dilakukan karena terdapat unsur-unsur merugikan dan dilarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan adanya deskripsi dan analisis yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka dari penelitian ini penulis dapat mengambil kesimpulan, antara lain:

1. Dari beberapa pandangan tokoh agama tentang perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi yang terjadi di Desa Jungkarang dapat disimpulkan bahwa ada tiga pendapat yaitu: *pertama*, mengesahkan dan membolehkan.

Kedua, tidak mengesahkan dan melarang, dan *ketiga*, mengesahkan dan membolehkan dalam keadaan darurat saja.

2. Praktek perkawinan yang terjadi di Desa Jungkarang merupakan salah satu bentuk penyimpangan hukum karena mereka melakukan perkawinan tidak sesuai dalam Undang-undang perkawinan. perilaku tersebut sudah lama terjadi di kalangan masyarakat. Ada tiga pendapat dari para tokoh agama yang ada di daerah tersebut. Dari ketiga pendapat yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, penulis sependapat dengan pernyataan yang diberikan oleh KH. Ahmad Abdul Al salah satu tokoh agama yang ada di Desa Jungkarang. Beliau berpendapat bahwa perkawinan sah dan boleh dilakukan dalam keadaan darurat saja. Hal ini disebabkan karena sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan bila dilakukan dalam keadaan tidak

darurat, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena selain melanggar ketentuan pemerintah (*ulul amri*) juga mengandung unsur yang merugikan, sebagaimana dalam kaidah menyebutkan: “*Apabila berkumpulnya antara halal dan haram, maka haram lebih dominan terhadap yang halal*”.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Jungkarang, maka ada sedikit himbauan yang ingin penulis sampaikan, diantaranya adalah:

1. Kepada para pejabat yang berwenang khususnya Kepala Desa Jungkarang untuk lebih memberikan himbauan kepada masyarakat dalam melangsungkan perkawinan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Kepada masyarakat khususnya orang tua dari pelaku pernikahan untuk tidak terburu-buru dalam menikahkan anaknya sampai mereka mencapai usia yang sesuai dengan aturan Undang-Undang.
3. Dan selanjutnya kepada tokoh agama agar lebih menanamkan pentingnya usia dalam melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Jeddah, baet al-Afkar al-Dauliah, 2006

Al, Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, *Ihya' Ulumuddin*, Beirut, Dar Ibn Hazm, 2005

Al, Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar, *Fath al-Bari Syarh Shahih Bukhari*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003

al, Baihaqi Abu Bakar, *Sunan al-Qubra*, Juz I, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiah, 2003

al, Hamdani Ahmad, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2009

-----, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2009

Bustainah as-Sayyid Al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Jakarta, Pustaka al-Sofwa, 2005

Dep Dikbud, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1994

Dep Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Quwaitiyah*, Kuwait, Dep Agama Kuwait, 1427

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, mimeo, 2011

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta, al-Hidayah, 1968

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2003

Ibn Taimiah, *Al-Fatawa Al-Qubra li Ibn Taimiah*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1987

Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah tangga dalam Islam*. Jakarta, LKAJ, 1999

- Muhammad Amin, *Qawaid al-Fiqhiah*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1986
- Muhammad Dahlan Al Barri, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2008
- Muhamad Jawad Mughniah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera, 2007
- Muhammad Ridhui, *Perkawinan dan seks dalam Islam*, Jakarta, Lentera, 1996
- Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994
- Sayid Sabiq, *Fiqh sunah*, Beirut, Darul Fikr, 1983
- Soemyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 2003
- Soenario, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Percetakan al-Qur'anul Karim, 1971
- Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, WIPRESS, 2007
- Tim Redaksi Pustaka Yustisi, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Yustisi, 2008
- Wahbah zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Beirut, Darul Fikr, 2006
- Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2011
- Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Jakarta, Robbani Press, 2007
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- <http://www.scribd.com/doc/21789565/Pencatatan-Perkawinan-dalam-Hukum-Islam>